



PUTUSAN

Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDY DERHAVIN, S.E., M.M.**;
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/29 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tualang Komplek Perumahan Pemda Siak RT 004 RW 002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Siak (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Siak tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. membayar denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Surat Proposal Nomor 01/SATPOL.PP/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Permohonan Bantuan Dana Turnamen Sepakbola antar Instansi Pemda Siak yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit laptop merek HP beserta *charger* model HP ProBook x360 11 G2 EE ProdID 2RP74PA#ABG SN# 5CG85251WX Warranty 1y1y1y;
3. 2 (dua) pasang baju penjaga gawang (kiper) dengan nomor punggung 01 dan 20 bertuliskan nama SATPOL PP;
4. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 6 bertuliskan nama SATPOL PP;
5. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 14 bertuliskan nama SATPOL PP;
6. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 5 bertuliskan nama SATPOL PP;
7. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 11 bertuliskan nama SATPOL PP;
8. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 10 bertuliskan nama SATPOL PP;
9. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 7 bertuliskan nama SATPOL PP;
10. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 16 bertuliskan nama SATPOL PP;
11. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 15 bertuliskan nama SATPOL PP;
12. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 4 bertuliskan nama SATPOL PP;
13. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 8 bertuliskan nama SATPOL PP;
14. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 19 bertuliskan nama SATPOL PP;
15. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 9 bertuliskan nama SATPOL PP;
16. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 12 bertuliskan nama SATPOL PP;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 3 bertuliskan nama SATPOL PP;
18. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 2 bertuliskan nama SATPOL PP
19. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 17 bertuliskan nama SATPOL PP;
20. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 18 bertuliskan nama SATPOL PP;
21. 1 (satu) pasang baju pemain bola dengan nomor punggung 13 bertuliskan nama SATPOL PP;
22. 7 (tujuh) helai baju bertuliskan OFFICIAL;
23. 2 (dua) helai baju bertuliskan SATPOL PP;
24. 1 (satu) buah tas merek Soccer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

25. 1 (satu) buah cap/stempel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak;

Dikembalikan kepada Saksi Yuskamal, S.Sos.;

26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Maaf pada tanggal 13 April 2023 yang belum ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Siak, Perwakilan Masyarakat Kampung Merempan Hulu dan Kampung Tumang serta Mengetahui/Menyetujui Bupati Siak;
27. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari Masyarakat Kampung Tumang dan Kampung Merempan Hulu yang menyatakan bahwa menjadi Korban Pungutan Liar oleh Oknum Satpol PP Kabupaten Siak dengan menggunakan Seragam dan Mobil Dinas Satpol PP dengan Nomor Polisi BM 8236 S untuk mengikuti Turnamen Sepak Bola Antar Instansi yang akan dilaksanakan tanggal 01 Mei 2023;
28. 1 (satu) lembar list Penyumbang Tournament Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 di Wilayah Merempan Hulu dan Tumang dengan Total sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Daftar Sumbangan Donatur Praja FC (Satpol PP) tanggal 12 April 2023 di Wilayah dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar list Penyumbang Tournament Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 dengan total Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar list Nama Penyumbang Turnamen Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 di Wilayah Mempura dan Gasib sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Daftar Sumbangan Turnamen Sepak Bola Antar Instansi Tahun 2023 tanggal 9 April 2023 di Wilayah Bunga Raya dengan total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Faktur/Nota Toko SKALA Sport yang ditandatangani serta di cap tanggal 17 April 2023 dengan total belanja sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Tangkapan Layar (*screenshot*) *Personal Chat* antara Sdr. ISKANDAR dengan Sdr. SUBANDI PP via Aplikasi Whatsapp milik Sdr. ISKANDAR;
35. 3 (tiga) lembar Tangkapan Layar (*screenshot*) *Personal Chat* antara Sdr. ISKANDAR dengan Sdr. HENDY DERHAVIN via Aplikasi Whatsapp milik Sdr. ISKANDAR;
36. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 584/HK/KPTS/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. (fotokopi legalisir);
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 800/BKPSDMD/X/2022/JPTP/9 tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. (fotokopi legalisir);

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/BKPSDMD/X/2022/JPTP/9 tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. (fotokopi legalisir);
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/BKPSDMD/X/2022/JPTP/9 tanggal 18 Oktober 2022 atas nama HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. (fotokopi legalisir);
40. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 500/HK/KPTS/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Pemberhentian, Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama YUSKAMAL, S.Sos. (fotokopi legalisir);
41. 2 (dua) lembar Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Nomor: 300/Satpol.PP.01.b tanggal 3 Januari 2023 perihal Permintaan Nama Personel Operasi PEKAT. (fotokopi);
42. 1 (satu) lembar Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Nomor: 800/SATPOL.PP/IV/2023/75 tanggal 06 April 2023 perihal Peminjaman Pagar Pengamanan (BARIKADE). (fotokopi);
43. 2 (dua) lembar Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Periode Desember 2022 atas nama YUSKAMAL, S.Sos. (fotokopi);
44. 1 (satu) lembar Surat Ketua Panitia Piala Ketua DPRD Siak Antar Instansi Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia atas nama SUNARDI, S.IP. tentang Pembayaran Uang Pendaftaran Piala Ketua DPRD sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Mei 2023;
45. 1 (satu) lembar Faktur/Struk Belanja Toko SRC Sumber Baru No. 37264/KSR/UTM/0523 tanggal 13 Mei 2023 dengan total belanja sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang kartu kuning 3 (tiga) orang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar Faktur/Struk Belanja Toko SRC Sumber Baru No. 39097/KSR/UTM/0523 tanggal 19 Mei 2023 dengan total belanja

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang kartu kuning 2 (dua) orang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

47. 1 (satu) lembar Faktur/Nota Mak Cik Laundry tanggal 19 Mei 2023 dengan total Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar Faktur/Nota Mak Cik Laundry dengan total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar Faktur/Nota belanja Hot Incream Strong sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
50. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor 742/HK/KPTS/2022 tanggal 16 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. dan AHMAD YANI, S.AP. (fotokopi legalisir);
51. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023. (fotokopi legalisir);
52. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Januari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotokopi legalisir);
53. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880201175447 tanggal transaksi 01 Februari 2023 atas nama NOVRIZAL dan JUNAIDI. (fotokopi legalisir);
54. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Februari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotokopi legalisir);
55. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140810880221113932 tanggal transaksi 21 Februari 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotokopi legalisir);

56. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Maret 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotokopi legalisir);

57. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880320141853 tanggal transaksi 20 Maret 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotokopi legalisir);

58. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan April 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotokopi legalisir);

59. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880413114848 tanggal transaksi 14 April 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotokopi legalisir);

60. 1 (satu) rangkap Daftar Pembayaran Gaji Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Mei 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotokopi legalisir);

61. 2 (dua) lembar Payrol Bukti Transfer Aplikasi CMS BRK Syariah pada Kantor Satpol PP Kabupaten Siak dengan ID Transaksi 140810880522153838 tanggal transaksi 22 Mei 2023 atas nama JUNAIDI dan NOVRIZAL. (fotokopi legalisir);

62. 5 (lima) lembar Laporan Daftar Potongan Angsuran PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atas nama NOVRIZAL bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. (fotokopi legalisir);

Terlampir dalam berkas perkara;

63. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Anum Nurjanah;

64. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Irwan Winarta Setiawan;

65. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Jawi Santoso;

66. Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Purwadi;

67. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Rika Gusti Yarni;

68. Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Suroto;

69. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sutejo Muliyo alias Sutejo;

70. Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Titik Supatmi;

71. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Juliana Pohan;

72. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sutrisno;

73. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Siak Nomor: 821/12/BKD/002 tanggal 31 Desember 2009 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ISKANDAR;

74. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor: SK.823/BKPSDMD/2020/01/02/080 tanggal 01 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama ISKANDAR;

75. 1 (satu) lembar Analisis Beban Kerja Bulan Maret 2022 Unit Kerja Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja;

Dikembalikan kepada Terdakwa Iskandar;

76. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor: SK.823/BKPSDMD/2022/01/01 tanggal 01 April 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak atas nama JEFRI IRAWAN;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Jefri Irawan;

77. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama JUNAIDI;

78. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 94/SATPOL.PP/TRANTIB/IV/2023/123 tanggal 13 Mei 2023 dalam rangka melakukan Patroli Kota/Wilaya di Kecamatan Siak selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Mei 2023;

Dikembalikan kepada Junaidi;

79. 1 (satu) lembar Nota Dinas Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak kepada NOVRIZAL Nomor: 800/Satpol.PP/VI/2022/71 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penempatan Tugas Baru pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Rakyat atas nama NOVRIZAL (Fotokopi);

80. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama NOVRIZAL (Asli);

Dikembalikan kepada Terdakwa Novrizal;

81. Uang tunai sebesar Rp837.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

82. 2 (dua) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 14/HK/KPTS/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Atas Nama SUBANDI, S.Sos., M.Si.;

Dikembalikan kepada Saksi Subandi, S.Sos., M.Si.;



83. 2 (dua) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor 814/BKPSDMD/2023/03 tanggal 2 Januari 2023 atas tentang Perpanjangan Penugasan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama NOFRIADI. (fotokopi);

Dikembalikan kepada Saksi Nofriadi;

5. Menghukum Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 83, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 18 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 30/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- A. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. tersebut;
- B. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr, tanggal 15 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 83, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:
 - 1) Bahwa kekeliruan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau dalam menulis identitas Terdakwa/Pemohon Kasasi berupa penulisan tanggal lahir 20 Desember 1966 yang seharusnya 29 Juni 1969 mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP tersebut berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHP mengakibatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau batal demi hukum;
 - 2) Bahwa "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai Subjek Hukum telah melakukan kesalahan" belum cukup terbukti dikarenakan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP, dan tanpa koordinasi aparat penegak hukum dengan APIP sebagai syarat wajib pemeriksaan atas dugaan penyimpangan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - 3) Bahwa unsur-unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M. adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 584/HK/KPTS/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi



Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, tanggal 17 Oktober 2022;

- b. Bahwa Terdakwa HENDY DERHAVIN telah mengarahkan Saksi Subandi untuk mencari sumber dana dari Pemilik Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana Nomor 01/SATPOL PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan arahan Terdakwa HENDY DERHAVIN, Saksi Subandi meneruskan arahan tersebut kepada Saksi Iskandar dan Saksi Iskandar kemudian menyampaikan arahan Terdakwa HENDY DERHAVIN tersebut kepada Saksi Novrizal, Saksi Jefri Irawan dan Saksi Junaidi;
- c. Bahwa atas arahan Terdakwa HENDY DERHAVIN tersebut kemudian Saksi Novrizal, Saksi Jefri Irawan dan Saksi Junaidi melakukan permintaan uang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan kewenangan dan kekuasaan yaitu pemilik usaha, pemilik peron kelapa sawit dan pemilik toko harian di Wilayah Kabupaten Siak sesuai dengan arahan Terdakwa HENDY DERHAVIN menggunakan sarana 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana Nomor 01/SATPOL PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023;
- d. Bahwa dalam melakukan perbuatannya Saksi Novrizal, Saksi Jefri Irawan dan Saksi Junaidi memakai pakaian dinas Satpol PP Kabupaten Siak dan 1 (satu) unit mobil dinas patroli yang bertuliskan SATPOL PP merek Toyota Hilux dengan nomor polisi BM 8236 S sebagai sarana transportasi;
- e. Bahwa dengan adanya proposal dan permintaan langsung yang dilakukan oleh Saksi Novrizal atas arahan Saksi Iskandar dengan menggunakan atribut dan seragam dinas Polisi Pamong Praja dan fasilitas kendaraan dinas dimaksud, telah membuat Saksi Irwan Winata, Saksi Wahyu Setio Putra, Saksi Juliana Pohan, dan Saksi Anum Nurjanah berada di bawah tekanan dan paksaan yang tidak ada pilihan lain kecuali memberikan sejumlah uang sesuai dengan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024



permintaan pada proposal tersebut untuk memenuhi kehendak Saksi Novrizal, sehingga terkumpul uang sebesar Rp9.190.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- f. Bahwa hasil dari permintaan uang tersebut menguntungkan Saksi Iskandar sebesar Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan Saksi Novrizal sebesar Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut bertentangan dengan:
 - 1) Pasal 5 huruf a, b, c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Pasal 5 huruf a, g dan l Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Agustus 2021;
 - 3) Pasal 4 Ayat (2): Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
 - 4) Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah Terdakwa sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak telah mengarahkan Saksi Subandi untuk mencari sumber dana dari Pemilik



Usaha dan Pemilik Peron Kelapa Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bundel Surat Permohonan Bantuan Dana Nomor 01/SATPOL PP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan arahan Terdakwa HENDY DERHAVIN, Saksi Subandi meneruskan arahan tersebut kepada Saksi Iskandar dan Saksi Iskandar kemudian menyampaikan arahan Terdakwa HENDY DERHAVIN tersebut kepada Saksi Novrizal, Saksi Jefri Irawan dan Saksi Junaidi;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu adalah sudah tepat dan benar, perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024



tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa mengenai penulisan tanggal lahir Terdakwa dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tertulis 20 Desember 1966 perlu diperbaiki menjadi tanggal 29 Juni 1969;
- Bahwa namun demikian, penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa oleh *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa seharusnya paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 30/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 20 Desember 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 15 November 2023 harus diperbaiki mengenai pidana denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HENDY DERHAVIN, S.E., M.M.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 30/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 20 Desember 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr tanggal 15 November 2023 tersebut mengenai pidana denda, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3948 K/Pid.Sus/2024